

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini harus mendapatkan kehidupan yang layak. Secara tegas hukum di Indonesia menghendaki bahwa negara memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan rakyatnya. Negara wajib menjaga agar tidak ada satupun warga negaranya yang tidak memperoleh atau menikmati dan memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan latar belakang atau kondisi apapun seorang anak harus mendapatkan hak-hak hidupnya.

Begitu pula dengan anak asuh panti Nurul Falah jika dilihat dari latar belakang kehidupan dan keluarga mereka tergolong sebagai keluarga ekonomi lemah atau sebab perceraian orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua. Anak yatim atau piatu adalah realitas yang sulit, dengan hal itu menyebabkan anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara sempurna sebab ketiadaan salah satu orang tuanya. Sedangkan anak-anak yang termasuk keluarga kurang mampu meskipun mereka memiliki keluarga, mereka harus berjauhan dengan keluarga demi mendapat hak pendidikan di panti disebabkan latar belakang ekonomi keluarganya.

Peraturan dan hukum di Indonesia menyatakan bahwa lembaga dan masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk ambil peran dalam

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi kehidupan manusia. Kebutuhan makanan bagi manusia merupakan kebutuhan primer, yang tanpa adanya hal itu maka kehidupan manusia akan terancam kelangsungannya. Oleh karenanya, sudah seharusnya kebutuhan anak akan hal ini dipenuhi secara maksimal. Kebutuhan anak terhadap kecukupan gizi juga seharusnya diperhatikan oleh panti Nurul Falah dalam proses pemenuhan hak akan pangan. Hak anak atas kebutuhan pangan demi kelangsungan hidup anak tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun panti Nurul Falah sudah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pangan anak, namun kurang memadai dalam hal kecukupan gizi. Terlihat dari menu-menu yang disajikan panti untuk anak-anak tidak sesuai standart yang dianjurkan oleh Dinas Sosial Surabaya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar menu makanan sesuai Anjuran Dinas Sosial Surabaya

Daftar menu tiap bulannya					
Nasi putih (berat miimal 150 gram)	Lauk hewani (daging/ikan/a yam berat minimal 30 gram)	Lauk nabati (tahu/tempe/dadr jagung berat minimal 50 gram)	Sayur (berat minima 1 150 gram)	Buah (berat miimal 150 gram)	Air mineral(dalam kemasan berat minimal 250 ml)

Tabel 4.2
Jadwal menu makanan tiap bualan sesuai Anjuran Dinas Sosial Surabaya

Jadwal menu tiap bulannya				
Tanggal				
1,11,21,31	2,12,22	3,13,23	4,14,24	5,15,25
Nasi putih ayam+tempe goreng sayur sop buah pisang air ineral	Nasi putih Telur ceplok+dadar jagung Sayur lodeh Buah semangka Air mineral	Nasi putih Ikan goreng+tempe goreng Urap-urap Buah melon Air mineral	Nasi putih, empal+tahu goreng Sayur benng Buah pepaya Air mineral	Nasi putih Telur dadar+dadr jagung Kare ayam Buah pisang Air mineral
Tanggal				
6,16,26	7,17,27	8,18,28	9,19,29	10,20,30
Nasi putih Ayam bakat+ tahu goreng Oseng-oseng Buah semangka Air mineral	Nasi putih Ikan brengkes (bothok) tempe goreng Sayur asem Buah pepaya Air mineral	Nasi putih Empal+tempe goreng Rawon labu Buah melon Air mineral	Nasi putih Telur rebus+ krupuk Soto ayam Buah pisang Air mineral	Nasi putih Ikan bandeng Bali tahu Bauah melon Air mineral

2. Hak anak akan kebutuhan sandang dan papan

Mengenai pemenuhan sandang dan papan di panti ini seyogyanya telah terpenuhi dengan baik. Setiap anak mendapatkan haknya atas sandang dan papan di panti Nurul Falah. Meskipun sandang dan papan adalah termasuk kebutuhan primer bagi anak namun tidak harus mendorong seorang anak untuk berlebih-lebihan dalam masalah sandang. Tempat tinggal panti Nurul Falah tergolong bersih dan memenuhi kriteria rumah

Rasa aman dan nyaman pada diri anak dapat terwujud melalui proses perlindungan yang dijalankan oleh yang berwenang untuk memberikan perlindungan itu. Sebagai anak, anak asuh panti Nurul Falah dilindungi dengan adanya aturan-aturan dan sanksi yang diterapkan di dalam lingkungan panti. Aturan dan tata tertib dibuat demi kepentingan anak itu sendiri. Dengan menanamkan hidup teratur dan taat pada hukum maka mendidik anak untuk memebentuk integrasi sosial di lingkungan hidupnya. Meskipun tidak ada (*security*) yang idealnya menjaga lingkungan panti, namun dengan peran dan tugas pengasuh dalam menjaga anak itupun sudah mencukupi untuk memeberikan jaminan keamanan kepada anak. Seyogyanya dengan adanya peran dan tugas pengasuh yang dijalankan penuh tanggung jawab menjadikan anak terbebas dari perlakuan menyimpang seperti pelecehan atau kekerasan dalam pemberian sanksi-sanksi dan tindakan lainnya.

ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Jika hak-hak anak terpenuhi secara maksimal maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang intelektual dan bisa berekspresi sesuai dengan usianya. Untuk itu peran pemerintah memiliki kewajiban bagi perlindungan hak anak dan pengurangan terjadinya pelanggaran atas hak anak. Dengan demikian semua anak yang ada di Indonesia dapat terjamin apa yang seharusnya diperoleh.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Implementasi dari kewenangan dan kebijakan tersebut terakomodir oleh adanya lembaga sosial seperti Panti Asuhan Nurul Falah yang merupakan perpanjangan tangan dari negara yang berwenang untuk melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak.

Lembaga sosial seperti Panti Asuhan Nurul Falah mengemban tugas dan kewajiban negara dalam mencerdaskan bangsa melalui layanan-

layanan yang diberikan panti asuhan tersebut. Pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan Nurul Falah bukanlah hanya pemenuhan dari segi sandang, pangan dan papan saja, tetapi juga mencakup pemberian pendidikan dan pembinaan yang berguna untuk kehidupan anak-anak asuh tersebut kelak setelah ia dewasa dan bergaul dalam masyarakat. Hal-hal yang diajarkan pengasuh di panti asuhan kepada anak asuh menyangkut kehidupan sehari-hari, antara lain masalah sopan santun kedisiplinan, pekerjaan rumah sehari-hari dan penanaman nilai-nilai keagamaan.

Pemenuhan kebutuhan dasar anak (*survival right*) dapat terindikasi dari berbagai layanan yang diberikan oleh panti Nurul Falah. Kepedulian panti terhadap kebutuhan anak akan hak pelayanan kesehatan dan kecukupan gizi masih rendah, terbukti dari menu makanan yang disajikan tidak memenuhi standar kebutuhan gizi anak empat sehat lima sempurna dan tidak pula memenuhi anjuran Dinas Sosial. Sedangkan bentuk perlindungan (*protection right*) di panti Nurul Falah seperti perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan fisik maupun psikis, pelecehan seksual, dan ketelantaran telah terpenuhi dengan baik. Kekerasan pada anak oleh orang-orang terdekat sangatlah sulit untuk dikenali, namun hal ini dapat terlihat dari tipologi watak anak yang keras atau justru pesimis, tertekan atau anak terlihat murung dan takut mengenal orang baru. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak asuh Nurul Falah yang cenderung lembut, penurut dan sopan santun mengindikasikan bahwa di panti ini anak di asuh dan dididik dengan kelembutan dan kasih sayang.

hak dasar anak diberikan standart kelayakan dalam pemenuhannya. Jika ditimbang dengan peraturan tersebut Panti asuhan Nurul Falah dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak asuhnya belumlah mencapai apa yang dikehendaki peraturan itu. Masih terdapat beberapa hal yang tidak dilaksanakan secara memadai, diantaranya adalah kebutuhan pangan, kecukupan gizi dan pelayanan kesehatan yang memadai bagi anak asuh.

Standart kelayakan yang ditentukan menteri sosial ditujukan untuk melindungi hak-hak anak asuh panti sosial agar dapat terpenuhi dengan maksimal demi tumbuh kembang dan masa depan anak asuh penghuni panti. Selain itu, ditujukan juga agar mutu dan kualitas layanan panti asuhan menjadi lebih baik. Menurut hemat penulis, standart kelayakan yang ditentukan oleh menteri sosial dalam peraturan tersebut belum dicapai sepenuhnya oleh Panti Asuhan Nurul Falah terutama dalam hal kecukupan gizi dan layanan kesehatan yang kurang memadai.